



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3194/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat , umur 33 tahun, Tempat Lahir Tangerang, Tanggal Lahir 12 Mei 1983, Jenis Kelamin Perempuan, NIK. 3674045205830008, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat , umur 37 tahun, Tempat Lahir Bandung, Tanggal Lahir 19 November 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), berdasarkan surat keterangan Nomor : 149/226-Pem tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cipayung Kecamatan Ciputat Kabupaten Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 3194/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 3194/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tertanggal 26 September 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 April 2007, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, sebagaimana terbukti dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - , ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman Alamat Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama;
3.1 Anak Penggugat dan Tergugat , (L), Umur 8 Tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada Agustus Tahun 2008 rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dengan Penggugat;
 - 4.2. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Anak tanpa alasan yang jelas;
 - 4.3. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya sekitar pada September 2008, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 3194/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor - , tanggal 10-08-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : - , tanggal 9 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kotamadya Depok Provinsi Jawa Barat, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor : - , tanggal 26 September 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Cipayung Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.3 ;



Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Saksi I , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kotamadya Depok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Hubungan saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 ;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dimana sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;
 - Bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat kurang dapat memberikan nafkah kepada Penggugat secara layak karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap ;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa, sejak bulan September 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lagi kepada Penggugat ;
 - Bahwa, sejak Tergugat pergi, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun telah diupayakan pencariannya, akan tetapi tidak berhasil diketemukan ;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 3194/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

2 Saksi II , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wirasawasta, tempat tinggal di Kotamadya Depok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Hubungan saksi adalah bibi Penggugat ;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 ;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dimana sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang dapat memberikan nafkah kepada Penggugat secara layak karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap ;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa, sejak akhir tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lagi kepada Penggugat ;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun telah diupayakan pencariannya, akan tetapi tidak berhasil diketemukan ;



- Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan perkawinannya telah dicatat di Kantor Urusan Agama (bukti P.2) serta diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa (bukti P.1), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 121 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 3194/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan sebagaimana hari sidang yang telah ditetapkan, dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya berbunyi :

“Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 3194/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Tahun 1975, jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak awal tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan terjadi petengkar karena :

- Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dengan Penggugat;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Anak tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2008 sehingga Penggugat merasa sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, sejalan dengan Al-Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya sebagai berikut :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“ ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 3194/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3, yang mana merupakan alat bukti otentik, dan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan alat bukti autentik yang menerangkan bahwa sejak tanggal 15 September 2008 Tergugat telah meninggalkan Penggugat, dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1, P.2 dan P.3 serta kesaksian dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berdomisili di Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 09 April 2007, tercatat di Kantor

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 3194/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kotamadya Depok Provinsi Jawa Barat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat ;
3. Bahwa sejak awal tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
 4. Bahwa, sejak tanggal 15 September 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 5. Bahwa Tergugat sudah dicari keberadaannya namun sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya ;
 6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sejak tanggal 15 September 2008 telah berpisah dari Tergugat tanpa ada jaminan nafkah sedikitpun, dan hanya menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa al-Nazhair halaman 132 yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya : "*Kemudharatan itu harus dihilangkan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan *Qaul Ulama* dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 140 sehingga menjadi bagian dari putusan ini yaitu sebagai berikut :

وإن اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجِيَّةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِ طَلْقًا

Artinya: "*Apabila isteri telah memuncak ketidaksukaannya terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 3194/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kotamadya Depok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1438 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari M. Kamal Syarif, Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasan Hariri dan A. Mahfudin, S. Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 3194/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Nurmalasari Josepha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hasan Hariri.

A. Mahfudin, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalasari Josepha, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 375.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp. 6.000,- |
| J U M L A H | Rp. 466.000,- |

Terbilang : # empat ratus enam puluh enam ribu rupiah #

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 3194/Pdt.G/2016/PA.Tgrs